



PUTUSAN
Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rahman Alias Olleng Bin Lagama
2. Tempat lahir : Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 42/25 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pakkanrebete Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aris Bin Mustafa
2. Tempat lahir : Baringeng Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 32/10 September 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pallapaoe Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : H. Laju Bin Hatte
2. Tempat lahir : Baringeng Kabupaten Soppeng
3. Umur/Tanggal lahir : 61/31 Desember 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pallapaoe Desa Baringeng Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada 10 November 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Abdu Rahman Alias Emmang Bin H. Sade
2. Tempat lahir : Belo
3. Umur/Tanggal lahir : 50/4 Maret 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belo Desa Belo Kecamatan Ganra Kabupaten Soppeng
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III ditangkap pada 10 November 2021 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 03 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum didampingi Abdul Rasyid S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada LBH CITA KEADILAN yang berkantor di Jalan Salotungo Watansoppeng Kelurahan Lalabata Rilau Kecamatan Lalabata Kab. Soppeng berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal tanggal 09 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 4 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns tanggal 4 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Menggunakan kesempatan main judi"** sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya agar memberikan keringanan hukuman karena para terdakwa baru pertama kali ini melakukan perjudian dan bukan merupakan pekerjaan atau mata pencaharian melainkan hanya pelampiasan rasa jenuh karena dibatasi berkumpul di luar rumah akibat covid-19. Selain itu Para Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji akan merubah diri;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu”**, Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR bersama Saksi ANDI SAPRI Bin

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SINURDIN mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, berdasarkan informasi tersebut Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN bersama Tim Resmob Polres Soppeng langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian berhasil menemukan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) sedang melakukan perjudian jenis Sabung Ayam dan uang tunai sebagai taruhannya.

- Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah) sedangkan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) berhasil melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polres Soppeng.

- Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Soppeng bersama barang buktinya berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, uang tunai sebanyak Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE menyerahkan diri di Kantor Tim Resmob Polres Soppeng.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa para Terdakwa yaitu **Terdakwa I MUSTARI Alias TARI Bin ARIBE, Terdakwa II SUKIRMAN Alias SUKIMA Bin MANNE, Terdakwa III Drs. ABIDIN ABD. KADIR Bin ABDUL KADIR dan Terdakwa IV ANDI TASNIM Alias ANDI TASE Bin ANDI AMIR SEMPE** pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2021 bertempat di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana, **“menggunakan kesempatan main judi”**, Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR bersama Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan adanya kegiatan perjudian jenis Sabung Ayam di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng, berdasarkan informasi tersebut Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAPRI Bin ANDI SINURDIN bersama Tim Resmob Polres Soppeng langsung mendatangi tempat tersebut. Setelah sampai Petugas Kepolisian berhasil menemukan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) sedang melakukan perjudian jenis Sabung Ayam dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Kemudian Petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah) sedangkan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO) berhasil melarikan diri dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) polres Soppeng.
- Setelah itu Petugas mengamankan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), dan Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah) ke Kantor Kepolisian Resor Soppeng bersama barang buktinya berupa 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam Bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, uang tunai sebanyak Rp. 4.050.000,- (empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 November 2021 Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE menyerahkan diri di Kantor Tim Resmob Polres Soppeng.

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondennya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perjudian yang dilakukan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO).

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian kepala. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak tinggi. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, Uang tunai Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa nilai taruhan yang dipasang oleh para Terdakwa adalah sebesar :

Terdakwa Rahman alias Oleng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Terdakwa Aris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Terdakwa H. Laju sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Terdakwa Abdu Rahman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

2. Saksi **ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perjudian yang dilakukan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE, Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE, Saksi MUSTARI Alias TARI (dalam penuntutan terpisah), Saksi SUKIRMAN Alias SUKIMA (dalam penuntutan terpisah), Saksi Drs. ABIDIN ABD. KADIR (dalam penuntutan terpisah), Saksi ANDI TASNIM Alias ANDI TASE (dalam penuntutan terpisah), Lelaki CACONG (DPO), Lelaki CEDDI (DPO), Lelaki KULASSE (DPO) dan Lelaki AWI (DPO).

- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa alat yang dipergunakan oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, ada luka dibagian kepala. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak tinggi. 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam, dengan jengger agak rata, 1 (satu) ekor ayam bangkok, warna merah hitam (bulu agak kurang), dengan jengger rata dan beberapa luka dibagian kepala, 1 (satu) buah ring lengkap dengan karpet, Uang tunai Rp 4.050.000,- (Empat juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa dari keterangan Para Terdakwa nilai taruhan yang dipasang oleh para Terdakwa adalah sebesar :

- o Terdakwa Rahman alias Oleng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o Terdakwa Aris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o Terdakwa H. Laju sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o Terdakwa Abdu Rahman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

3. Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perjudian yang dilakukan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H.



LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- Bahwa pada awalnya datang ditempat tersebut untuk mengambil bibit jagung namun pada saat itu Saksi melihat beberapa orang sedang melakukan adu ayam Bangkok, sehingga Saksi bergabung untuk melihat adu ayam tersebut sambil menunggu orang yang memegang kunci Gudang tempat Saksi mengambil bibit, dan tidak lama kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa bersama beberapa orang lainnya.

- Bahwa Saksi baru mengetahui setelah ditangkap bahwa ditempat tersebut dijadikan perjudian adu ayam Bangkok.

- Bahwa pemilik lokasi tersebut adalah saudara Saksi yang bernama Lelaki ENDU.

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

4. Saksi WINARNO Alias NANNO Bin HALIDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan perjudian yang dilakukan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE;

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.

- Bahwa pada awalnya berangkat kerumah salah satu petani yang bernama Lelaki OBENG di Kabaro Desa Labokong Kab. Soppeng, kemudian pada saat akan pulang Saksi melintas di Pincengnge Desa Pising Kab. Soppeng, Saksi melihat tempat tersebut ramai dan merasa penasaran Saksi pun mencoba mendekat untuk melihat kegiatan didalamnya dan tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang dan mengamankan terdakwa bersama beberapa orang lainnya.

- Bahwa baru mengetahui setelah ditangkap bahwa ditempat tersebut dijadikan perjudian adu ayam Bangkok.

- Bahwa pemilik lokasi tersebut adalah Lelaki ENDU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **RAHMAN ALIAS OLLENG BIN LAGAMA:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian adu ayam bangkok tersebut pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng
- Bahwa bersama dengan Saksi H.ABIDIN dan Lelaki CACONG (DPO) kelokasi perjudian tersebut.
- Bahwa sejak Terdakwa datang sampai dengan diamankan oleh pihak kepolisian, ada dua pasang ayam bangkok yang diadu yaitu : Yang pertama diadu adalah ayam bangkok milik Lelaki CACONG (DPO) melawan ayam bangkok milik Lelaki AWI (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).
- Bahwa ayam bangkok milik Lelaki CACONG (DPO) taruhannya dikoordinir dan diatur oleh Lelaki CACONG sendiri sedangkan untuk ayam yang diadu selanjutnya di koordinir oleh Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG.
- Bahwa Terdakwa ikut serta ke tempat adu ayam tersebut untuk melihat adu ayam serta memasang taruhan untuk ayam milik Lelaki CACONG (DPO).

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mempertaruhkan uang sebesar Rp.100.000 untuk ayam bangkok milik Lelaki CACONG (DPO).
- Bahwa uang taruhan masing-masing ayam yang adu pertama adalah Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), total kedua ayam tersebut adalah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) karena hasil draw atau seri masing masing pemasang taruhan dari kedua ayam tetap membayar 10% yaitu Rp. 200.000 /masing masing pemilik/pemain ayam bangkok yang diadu melalui Lelaki CACONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa n tidak meperoleh keuntungan karena hasil dari adu ayam tersebut seri dan Saksi tetap membayar 10 % dari jumlah taruhan ia yaitu Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah) dikeluarkan untuk pemilik tempat mengadu ayam tersebut melalui Lelaki CACONG (DPO).
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa potongan sebesar 10 % tersebut akan diserahkan kepada pemilik tempat yang telah menyediakan sarana untuk melakukan adu ayam bangkok, dan uang tersebut dikumpulkan melalui Lelaki CACONG (DPO) dan potongan tersebut tetap berlaku meskipun ayam yang diadu hasilnya draw atau seri.
- Bahwa untuk taruhannya dipegang sendiri oleh Terdakwa dan akan diberikan kepada Lelaki CACONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 4 (empat) ayam tersebut yang diadu dilokasi perjudian adu ayam bangkok tersebut dan salah satu ayam tersebut adalah milik Lelaki CACONG (DPO) Serta ring dan karpet tersebut yang digunakan sebagai alat judi adu ayam tersebut. Untuk uang yang sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang yang Saksi siapkan untuk taruhan ayam bangkok milik Lelaki CACONG (DPO).
- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;

Terdakwa II **ARIS Bin MUSTAFA:**

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa yang Terdakwa kenali berada di lokasi perjudian tersebut adalah Terdakwa III H. LAJU.
- Bahwa ada dua pasang ayam bangkok yang diadu saat itu, namun yang pertama Saksi tidak mengetahui bahwa siapakah pemilik ayam bangkok

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di adu dan Yang Kedua ayam bangkok milik Lelaki KULASSE (DPO) melawan ayam bangkok dari Kab.Soppeng. yang Saksi tidak ketahui pemiliknya serta kesepakatan taruhannya.

- Bahwa Terdakwa ikut serta di dalam perjudian adu ayam bangkok dan uang sebagai taruhannya tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa tidak ada mengkoordinir, jadi pemain yang ingin ikut bertaruh hanya berteriak atau melaporkan kepada pemilik ayam jumlah uang yang akan dipertaruhkan.

- Bahwa taruhan Terdakwa adalah sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan taruhan Terdakwa III H. LAJU sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa yang memegang uang taruhan adalah masing-masing pemilik uang. dan adapun hasil dari ayam bangkok yang di adu pertama Saksi tidak mengetahuinya sedangkan ayam yang diadu kedua, belum ada pemenang dikarenakan masih semntara ronde pertama datang petugas Kepolisian ditempat tersebut melakukan penangkapan.

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik lokasi dan pemilik alat yang dipergunakan dalam perjudian adu ayam bangkok.

- Bahwa tidak ada yang memanggil Saksi ke tempat perjudian adu ayam bangkok tersebut, namun hanya kemauan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa belum memperoleh keuntungan karna pada saat itu adu ayam belum selesai bertanding sudah datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan menyesali perbuatannya;

Terdakwa III **H. LAJU Bin HATTE**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa orang yang dikenali oleh Terdakwa berada di lokasi perjudian tersebut adalah Terdakwa II ARIS.
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).
- Bahwa tidak ada mengkordinir, jadi pemain yang ingin ikut bertaruh hanya berteriak atau melaporkan kepada pemilik ayam jumlah uang yang akan dipertaruhkan.
- Bahwa taruhan Terdakwa adalah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan taruhan Terdakwa II ARIS sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang memegang uang taruhan adalah masing-masing pemilik uang. dan adapun hasil dari ayam bangkok yang di adu pertama Saksi tidak mengetahuinya sedangkan ayam yang diadu kedua, belum ada pemenang dikarenakan masih semntara ronde pertama datang petugas Kepolisian ditempat tersebut melakukan penangkapan.
- Bahwa menerangkan tidak mengetahui pemilik lokasi dan pemilik alat yang dipergunakan dalam perjudian adu ayam bangkok.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang memanggil Terdakwa ke tempat perjudian adu ayam bangkok tersebut, namun hanya kemauan Terdakwa sendiri.
- Bahwa belum memperoleh keuntungan karn pada saat itu adu ayam belum selesai bertanding sudah datang pihak kepolisian melakukan penggerebekan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa IV **ABDU RAHMAN BIN H.ASADE**:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena telah melakukan perjudian jenis adu ayam bangkok dan uang tunai sebagai taruhannya.
- Bahwa Perjudian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng.
- Bahwa ada dua pasang ayam bangkok yang diadu saat itu : pertama Ayam yang pertama di pegang sama Lelaki AWI (DPO) melawan ayam yang di pegang oleh Lelaki CACONK (DPO) dengan taruhan uang tunai yang Terdakwa tidak ketahui jumlahnya. dan yang Kedua ayam bangkok milik Saksi MUSTARI Alias TARI melawan ayam bangkok milik Lelaki KULASSE dengan kesepakatan taruhannya Rp.14.000.000,- (masing masing kubuh Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui orang orang yang ikut bertaruh pada saat adu ayam yang di pegang oleh Lelaki AWI (DPO) dan Lelaki CACONK (DPO), yang Terdakwa ketahui adalah uang cok (uang sewa tempat/ di istilahkan uang air) sebesar Rp.650.000,- Saksi terima dari Lelaki MUL (DPO) Alamat dan uang sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Terdakwa sehingga jumlah uang sewa tempat (uang cok/uang air) sebesar Rp.700.000,- dari kubuh ayam milik Lelaki KULASSE (DPO), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Lelaki CEDDI (DPO) sedangkan uang taruhan serta uang air dari kubuh ayam milik Saksi MUSTARI Alias TARI, Terdakwa tidak mengetahuinya.
- Bahwa lokasi penggilingan jagung tersebut milik Lelaki ENDU (DPO) dan yang yang mengelolah arena adu ayam tersebut adalah Lelaki CEDDI (DPO) sehingga Saksi menyerahkan uang sewa tempat/uang air/uang cok kepada Lelaki CEDDI (DPO).
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian ayam bangkok dengan cara yaitu yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang diadu, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam ring dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa yang memegang uang taruhan adalah masing-masing pemilik uang. Dan adapun hasil dari ayam bangkok yang di adu pertama adalah seri jadi tidak ada pemain yang saling membayar. Begitu juga yang dengan ayam yang diadu kedua, belum ada pemenang dikarenakan masih semntara ronde pertama datang petugas Kepolisian.

- Bahwa Terdakwa dapat mengenali 4 (empat) ekor ayam yang diadu, serta ring dan karpet yang digunakan sebagai alat judi adu ayam tersebut.

- Bahwa tidak ada yang memanggil Saksi ke tempat perjudian adu ayam bangkok tersebut, namun hanya kemauan Saksi sendiri.

- Bahwa uang yang dipergunakan oleh Terdakwa di dalam perjudian adu ayam bangkok tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa ditangkap di arena Perjudian sabung ayam pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;

- Bahwa perjudian sabung ayam bangkok dilakukan dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu dengan cara meneriakkan nilai taruhan dan ayam yang dijagokan, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dengan cara yang sama dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam Ring dengan alas Karpet dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondanya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow).

- Bahwa tidak ada mengkordinir, jadi pemain yang ingin ikut bertaruh hanya berteriak atau melaporkan kepada pemilik ayam jumlah uang yang akan dipertaruhkan;
- Bahwa nilai taruhan yang dipasang oleh para Terdakwa adalah sebesar :
 - o Terdakwa Rahman alias Olenq sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - o Terdakwa Aris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - o Terdakwa H. Laju sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - o Terdakwa Abdu Rahman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa ayam yang dipertandingkan pada hari tersebut adalah sebanyak 4 (empat) ekor yang masing-masing adalah :
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
 - 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
- Bahwa pada saat polisi datang melakukan penggrebekan pertandingan pertama telah selesai dengan hasil seri (drow) sedangkan pertandingan kedua baru berjalan 1 ronde;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi 4 (empat) orang yang masing-masing bernama RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, ARIS Bin MUSTAFA, H. LAJU Bin HATTE dan ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE; yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan kesemuanya telah dinyatakan sebagai Para Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Para Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya dan ternyata dalam persidangan keberadaan Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “Barangsiapa” yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang, bahwa Pasal 303 yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pasal tersebut berkaitan dengan perkara yang mengatur tentang perjudian;

Menimbang, bahwa suatu permainan dapat dinyatakan sebagai “permainan judi” apabila memenuhi syarat penentuan kemenangan tergantung pada untung-



untungan, yang berarti bahwa terdapat spekulasi dari pada pelaku dan juga hasil kemenangan yang tergantung pada untung-untungan itu, akan bertambah besar karena orang-orang yang bermain dalam permainan lebih pandai, lebih cakap, lebih terampil disini terdapat pengurangan resiko yang mungkin akan diderita atas spekulasi (vide Brigjen.Pol.Drs.H.A.K.Moch Anwar,SH/Dading, Hukum Pidana Bagian Khusus, PT. Citra Aditya Aditya Bakti Bandung, 1994,hal 256) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dijabarkan di atas, fakta mana diperoleh dari keterangan Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR, Saksi ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN, Saksi WINARNO Alias NANNO Bin HALIDE dan Saksi ANDI ABDUL MALIK FAJRIN Bin ANDI ABDUL WAHAB dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 sekitar jam 19:00 Wita di Gudang Penggilingan Jagung Pincengnge Desa Pising Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN selaku anggota Polisi Polres Soppeng, telah melakukan pengrebeakan terhadap kegiatan sabung ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penangkapan oleh Polisi terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa sedang menyaksikan kegiatan sabung ayam dan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa perjudian sabung ayam bangkok dilakukan dengan cara yaitu Ayam yang akan diadu terlebih dahulu diukur besarnya setelah disepakati para pemain kemudian memasang taruhan pada salah satu Ayam yang sedang diadu dengan cara meneriakkan nilai taruhan dan ayam yang dijagokan, kemudian orang lain memasang taruhan pada Ayam yang dilawannya dengan cara yang sama dan setelah terjadi kesepakatan mengenai taruhannya maka para pemain harus membayar uang sewa tempat/uang air/uang cok sebesar 10 % dari jumlah taruhannya kepada pengelola arena perjudian yaitu Lelaki CEDDI (DPO). Setelah itu kedua Ayam tersebut dimasukkan kedalam Ring dengan alas Karpet dengan perjanjian sebanyak 6 (enam) ronde dalam setiap rondonya selama 15 (lima belas menit) dan jika salah satu Ayam yang diadu tersebut kalah maka pemain yang memegang Ayam tersebut harus menyerahkan uang kepada pemain yang menjadi pemenang, namun apabila kedua ayam tersebut bisa bertahan sampai 6 (enam) ronde maka akan dianggap seri (drow);

Menimbang, bahwa uang yang dipergunakan oleh para Terdakwa untuk bermain judi yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Terdakwa Rahman alias Oleng sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o Terdakwa Aris sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- o Terdakwa H. Laju sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- o Terdakwa Abdu Rahman sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Sabung Ayam tersebut dengan maksud untuk mencari kemenangan dan keuntungan bukan sebagai mata pencaharian dimana dan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja dan para Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwajib dalam menjalankan kegiatan perjudian dan perbuatan ini bertentangan dengan hukum, baik undang-undang, hukum tidak tertulis maupun nilai-nilai kepatutan di masyarakat

Menimbang, bahwa saat Saksi DEDI INDRA WIJAYA Bin SYAHRIR dan Saksi ANDI SAFRI BIN ANDI SINURDIN selaku anggota Polisi melakukan penggrebekan, turut diamankan barang bukti pula alat yang digunakan untuk sabung ayam dan uang yang dijadikan taruhannya, yaitu;

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
- 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpet;
- Uang Tunai Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lebih lama dari masa penahanan tersebut, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata, ada Luka dibagian Kepala;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agak Tinggi;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam, dengan Jengger Agar Rata;
- 1 (satu) Ekor Ayam Bangkok, Warna Merah Hitam (bulu Agak Kurang), Dengan Jengger Rata dan beberapa Luka di Bagian Kepala;
- 1 (satu) Buah Ring Lengkap Dengan Karpet yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp. 4.050.000,- (empat juta Lima puluh ribu rupiah);

Telah ditentukan statusnya dalam perkara NO. 15/Pid.B/2022/PN Wns;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan segala sesuatu di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa, dipandang telah cukup adil, karena dinilai telah memenuhi efek penjeraan dan pembelajaran bagi diri Para Terdakwa supaya tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAN Alias OLLENG Bin LAGAMA, Terdakwa II ARIS Bin MUSTAFA, Terdakwa III H. LAJU Bin HATTE dan Terdakwa IV ABDU RAHMAN Alias EMMANG Bin H. SADE tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mempergunakan Kesempatan Main Judi, yang diadakan dengan melanggar Pasal 303";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., Willfrid P.L. Tobing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Idrus, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Muh. Musdar, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H..

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 16/Pid.B/2022/PN Wns



Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Idrus, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)